

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara hukum, menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diakui sebagai bagian dari komunitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta hak-hak tradisional atau asal-usul yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Program Nawacita dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan Indonesia melalui penguatan daerah-daerah terpencil dan pedesaan, yang memerlukan pengelolaan keuangan dana desa yang lebih baik untuk mendukung pembangunan desa di seluruh Indonesia (Wiwin et al., 2021)

Dana desa yang berasal dari APBN adalah dana yang diterima pemerintah desa melalui pemerintah pusat dan dialokasikan untuk pembiayaan pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana kondisi awal yang kurang berdaya berkembang menjadi masyarakat yang lebih produktif dan mandiri (Rahmawati & Tarjo, 2023) Berdasarkan informasi dari situs resmi DJPK Kemenkeu, dana desa yang disalurkan melalui APBN mencapai Rp 70 triliun, yang diberikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Alokasi anggaran dana desa untuk periode 2023-2024 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022. Selanjutnya, rencana alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, terdiri dari Rp 69 triliun untuk tahun sebelumnya dan tambahan Rp 2 triliun untuk tahun berjalan.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan desa sangat besar, sehingga diperlukan pengelolaan dana yang efektif dan efisien. Pengelolaan dana ini dilakukan oleh perangkat desa yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk mengelola keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pembinaan dan pengawasan. Keuangan desa harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta sesuai dengan ketertiban dan disiplin anggaran.

Setiap kegiatan dalam organisasi memiliki ketidakpastian yang berkaitan dengan risiko, salah satunya adalah risiko kecurangan. Anggaran dana desa yang cukup besar sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga menyebabkan kerugian. Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok yang merugikan pihak lain. Istilah kecurangan atau *fraud*, menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu, seperti memanipulasi atau memberikan laporan yang tidak benar kepada pihak lain, dan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi (Ayem & Kusuma Sari, 2020)

Menurut laporan ICW, pada tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi di tingkat desa. Selain sektor pedesaan, kasus korupsi terbesar lainnya terjadi di sektor pemerintahan (108 kasus), utilitas (103 kasus), dan perbankan (65 kasus). Berdasarkan data ICW terkait kasus korupsi tahun 2023, korupsi paling banyak terjadi di tingkat pemerintahan daerah dan desa. Kasus korupsi di pemerintahan desa telah menjadi fenomena yang muncul sejak diberlakukannya anggaran desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada 21 Juni 1998 oleh beberapa aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di tengah gejolak reformasi. ICW berkomitmen untuk memberantas korupsi yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, distribusi kesejahteraan belum merata dan masih banyak rakyat yang hidup dalam kesengsaraan. ICW percaya bahwa korupsi adalah salah satu faktor utama yang menghambat pemerataan kesejahteraan tersebut. Berikut adalah

beberapa kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang terjadi di Desa – Desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kasus Penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Kuningan

No.	Desa/Kecamatan	Indikator Kecurangan	Permasalahan	Sumber
1	Desa Linggarjati	Korupsi	Pengelolaan dana dari iuran paket air warga yang belum kembali sebesar 122 juta rupiah	(Adi, 2024)
2	Desa Sagaranten	Korupsi	korupsi keuangan Desa	(Lapiana Wisda, 2023)
3	Desa Sukadana	Korupsi	penyelewengan dana bantuan sosial	(Rahmawati Andini, 2023)
4	Desa Karang Tengah	Korupsi	Penggelapan dana untuk kepentingan pribadi	(Uus, 2024)
5	Desa Mancagar	Korupsi	Penyalahgunaan dana desa dan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi	(Editor3, 2024)

Sumber: Media Online

Permasalahan di atas menjelaskan adanya indikasi terjadinya masalah dalam hal pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Kuningan. di mana dalam hal pertanggungjawaban ditemukan adanya kasus penyelewengan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan beberapa dampak akibat proses pengelolaan keuangan dana desa. Selain menggunakan sumber informasi dari internet, peneliti juga melakukan survei langsung beberapa desa di Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan data yang lebih rinci mengenai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa, terdapat beberapa strategi yang

dapat diterapkan untuk mengurangi potensi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Strategi pertama adalah pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh instansi berwenang guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Strategi kedua adalah penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pencatatan transaksi keuangan. Selama ini, pencatatan keuangan secara manual masih berisiko mengalami markup atau perubahan data, sehingga implementasi Siskeudes menjadi solusi untuk mengurangi potensi *fraud*. Dengan sistem ini, kondisi keuangan desa dapat dipantau secara digital, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam menjadikan Siskeudes sebagai alat pengawasan guna mencegah manipulasi data. Selain pengawasan dan penerapan Siskeudes, peningkatan kesadaran aparat desa dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah *fraud*.

Aparatur desa, sebagai pengelola keuangan, memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana desa secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di desa, dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa desa tersebut mulai memahami bagaimana pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan tetapi beberapa desa masih belum memahami ataupun ada ditahap mulai memahami. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan aktual yang dihadapi aparat desa dalam mengelola dana desa, berdasarkan hasil survei pendahuluan sebanyak 30 responden aparat desa dari 15 Desa di kabupaten kuningan mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Hasil Survei Pendahuluan

No	Responden	Pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)			
		Penerapan Kebijakan Pencegahan <i>Fraud</i>	Prosedur Penanganan Pencegahan <i>Fraud</i>	Pengendalian dalam <i>Fraud</i>	Kepekaan terhadap <i>Fraud</i>
1	A	x	x	x	x
2	B	x	x	x	✓
3	C	x	✓	x	x

4	D	✓	✓	✓	×
5	E	×	×	×	×
6	F	×	×	×	×
7	G	×	✓	×	×
8	H	×	✓	✓	×
9	I	✓	×	×	×
10	J	×	×	×	×
11	K	×	✓	×	×
12	L	×	×	×	×
13	M	×	×	×	×
14	N	✓	×	×	×
15	O	×	×	✓	×
16	P	×	×	×	×
17	Q	×	×	×	✓
18	R	✓	✓	×	×
19	S	×	×	✓	×
20	T	×	×	✓	×
21	U	×	×	×	×
22	V	✓	×	×	✓
23	W	×	×	×	×
24	X	×	×	×	✓
25	Y	×	×	×	×
26	Z	×	×	×	×
27	AA	×	×	×	×
28	AB	×	×	✓	×
29	AC	✓	×	×	×
30	AD	×	✓	×	×
Keterangan:		✓	: Memahami		
		×	: Kurang Memahami		

Hasil Survei yang disajikan dalam tabel menunjukkan perbedaan dalam implementasi kebijakan, prosedur, pengendalian, dan kesadaran terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa di tingkat desa. Pada indikator penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa, sebagian desa telah memenuhi standar yang ditetapkan, namun beberapa lainnya masih kurang konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan komitmen dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan

dana desa. Sementara itu, pada indikator pengendalian dalam *fraud*, meskipun beberapa desa sudah memiliki pengendalian yang memadai, mayoritas lainnya masih perlu perbaikan, terutama akibat keterbatasan sumber daya atau kurangnya sistem pengawasan yang efektif. indikator kepekaan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa menunjukkan tingkat kesadaran yang bervariasi. Beberapa desa menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap risiko *fraud*, sementara yang lain kurang menyadari urgensi tindakan pencegahan. Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa banyak desa perlu memperkuat penerapan kebijakan, prosedur, pengendalian, dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Upaya ini memerlukan dukungan berupa pelatihan, pengawasan, dan peningkatan kesadaran guna memperkuat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Kemampuan aparatur desa menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan dana desa. Namun, banyak aparatur di tingkat desa yang kurang memiliki keterampilan memadai untuk mengelola administrasi keuangan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Desa. Akibatnya, prinsip akuntabilitas yang merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan belum dapat diterapkan secara maksimal. Banyak desa masih belum menggunakan sistem akuntansi yang sesuai, padahal akuntansi berperan sebagai sarana utama untuk mendukung praktik akuntabilitas yang transparan dan efisien dalam pengelolaan keuangan dana desa. Ketiadaan sistem akuntansi ini menciptakan celah dalam tata kelola keuangan, yang dapat menimbulkan hambatan bagi pemerintahan desa dalam mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari kecurangan.

Meningkatkan kompetensi aparatur desa merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Dengan membekali aparatur desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, serta didukung oleh sikap profesional (Sufiati et al., 2024), mereka akan lebih siap untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan

keuangan dana desa, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam hal ini, pengembangan program pelatihan dan penilaian berkala dapat menjadi solusi yang tepat untuk memastikan aparatur desa memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dengan cara ini, diharapkan pemerintah desa dapat menerapkan pengelolaan dana yang lebih akuntabel dan transparan, sehingga mampu menjawab harapan masyarakat akan tata kelola yang jujur dan bertanggung jawab.

Penelitian (Suhartini et al., 2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa dalam pengelolaan keuangan dana desa. Selanjutnya, penelitian (Dewi et al., 2022) serta (Fathia & Indriani, 2022) juga mengidentifikasi adanya pengaruh positif antara kompetensi aparatur dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasil serupa diperoleh oleh (Rosifa & Supriatna, 2022), yang mengemukakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Namun, terdapat perbedaan hasil dalam penelitian-penelitian terbaru. Penelitian oleh (Sinaga & Fitriawati, 2023) serta (Londa et al., 2023) justru menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Sebaliknya, penelitian oleh (Elisabeth et al., 2023) kembali menegaskan pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Selain itu, Budaya organisasi berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan. Setiap organisasi menetapkan pedoman, nilai, dan prinsip yang disepakati oleh seluruh anggota sebagai panduan bersama dalam menjalankan kegiatan organisasi, yang biasa disebut sebagai budaya organisasi (Septiani et al., 2023). Budaya ini mencakup norma-norma, keyakinan, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati oleh semua anggota, menjadi panduan untuk setiap aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi, baik yang ditujukan untuk karyawan maupun yang berdampak pada pihak luar. Dengan budaya organisasi yang kuat dan positif, integritas dan transparansi dalam bekerja akan lebih mudah dipertahankan. Hal ini

menciptakan lingkungan kerja yang mendorong perilaku etis, sehingga meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Pembentukan budaya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dapat membantu aparaturnya dalam memahami pentingnya bekerja sesuai aturan dan secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Penelitian ini mendukung temuan-temuan sebelumnya mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian oleh (Satria et al., 2021) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun, (Mulyanto et al., 2021) menemukan bahwa budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Pada tahun berikutnya, penelitian (Dewi et al., 2022) juga mengindikasikan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa, sementara (Septiani et al., 2023) mengungkapkan pengaruh positif namun tidak signifikan dari budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian, (Masni & Sari, 2023) menemukan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Sebaliknya, beberapa penelitian lain pada tahun 2023, seperti yang dilakukan oleh (Elisabeth et al., 2023) serta (Rustiyarningsih, 2023) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa (Rahmawati & Tarjo, 2023) serta (Suri Witari & Bayu Putra, 2023) juga mendukung pandangan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mengurangi kecurangan. Namun, pada tahun 2024, penelitian (Adhana et al., 2024) menyatakan bahwa budaya organisasi justru berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*, sementara (Nurul Aziza et al., 2024) menemukan pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Tindakan lain yang dapat mencegah *fraud* pengelolaan keuangan dana desa adalah Moralitas individu memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Moralitas yang tinggi

mendorong aparatur desa untuk bertindak dengan integritas dan transparansi, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Aparatur yang memiliki moralitas baik akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, menyadari bahwa dana desa adalah amanah yang harus dikelola dengan hati-hati demi kepentingan masyarakat. Dengan kesadaran etis yang kuat, individu-individu ini cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, moralitas individu juga berfungsi sebagai pengendali internal yang membatasi perilaku tidak etis dan kecurangan. Aparatur dengan moralitas baik akan mendorong terciptanya budaya kerja yang positif dan bebas dari kecurangan, serta mengedukasi rekan-rekannya untuk menjaga integritas dalam setiap tindakan. Pendidikan dan pelatihan tentang etika dan tanggung jawab sosial dapat memperkuat moralitas ini, sehingga pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat lebih efektif. Dengan begitu, moralitas individu menjadi fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. (Akuntansi et al., 2022) menyatakan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etnis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Penelitian ini mendukung temuan-temuan sebelumnya yang mengeksplorasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian oleh (Dewi et al., 2022) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasil serupa diperoleh oleh (Setiawan & Hamidah, 2022a), yang menyatakan bahwa moralitas individu secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Selain itu, (Wiwin et al., 2021) juga menemukan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Di tahun berikutnya, penelitian (Komalasari & Annisa, 2023) mendukung temuan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan dalam

mengurangi *fraud*. Namun, terdapat perbedaan temuan dalam penelitian lainnya pada tahun 2023; misalnya, (Rachmadi Raka Putra & Muslimin, 2024) menyatakan bahwa moralitas individu justru memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan (Sinaga & Fitriawati, 2023) juga menemukan pengaruh negatif moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Di sisi lain, penelitian oleh (Londa et al., 2023) kembali menegaskan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks faktor-faktor yang mungkin memoderasi atau memperkuat pengaruh tersebut.

Dalam Penelitian ini, Peneliti menambahkan Variabel Tingkat Religiusitas yang berfungsi sebagai variabel moderasi diharapkan dalam penelitian ini mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Religiusitas dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku individu, terutama dalam hal integritas dan moralitas. Religiusitas menunjukkan sejauh mana nilai-nilai agama dihayati dan dipraktikkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat membantu mereka membuat pilihan moral dan etis. Orang-orang yang sangat religius cenderung memiliki komitmen yang lebih besar terhadap integritas dan kejujuran di tempat kerja mereka. Ini karena mereka percaya bahwa tindakan yang tidak jujur atau merugikan orang lain melanggar prinsip agama mereka. Dengan demikian, tingkat religiusitas dapat menjadi pengaruh tambahan yang penting dalam memastikan bahwa kompetensi, budaya organisasi, dan moralitas individu benar-benar berfungsi maksimal dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana religiusitas mampu memperkuat efek dari faktor-faktor utama terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa, memberikan wawasan baru yang bermanfaat untuk upaya

meningkatkan tata kelola desa di Kabupaten Kuningan. Penelitian (Aimanah et al., 2024) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur yang di moderasi oleh Tingkat Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Tingkat Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Desa - Desa di Kabupaten Kuningan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa?
4. Apakah tingkat religiusitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa?
5. Apakah tingkat religiusitas memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa?
6. Apakah tingkat religiusitas memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membuktikan fakta empiris mengenai:

1. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.
2. Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.

3. Pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.
4. Pengaruh tingkat religiusitas dalam memoderasi kesesuaian kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.
5. Pengaruh tingkat religiusitas dalam memoderasi kesesuaian budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa.
6. Pengaruh tingkat religiusitas dalam memoderasi kesesuaian moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

2.1.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang ilmu pengelolaan keuangan dana desa, khususnya terkait dengan pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang peran religiusitas sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur, budaya organisasi, moralitas individu, dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang tata kelola keuangan desa.

2.1.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dan aparatur desa sebagai pedoman untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa. Dengan memahami pengaruh kompetensi, budaya organisasi, moralitas individu, dan religiusitas, pemerintah dan

aparatur desa dapat merancang pelatihan, kebijakan, dan strategi yang lebih tepat untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat regulasi serta menciptakan budaya kerja yang transparan dan berintegritas.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian ini memperkenalkan religiusitas sebagai variabel moderasi yang belum banyak diteliti dalam konteks tata kelola desa, sehingga dapat membuka peluang penelitian yang lebih spesifik terkait peran faktor keagamaan atau sosial lainnya dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa